B A B II

PEMBAHASAN TENTANG BAGI HASIL DAN JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

A. Bagi Hasil Menurut Hukum Islam

1. Pengertian dan Ketentuan Bagi Hasil

Ajaran Islam memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap muslim untuk mengembangkan usaha dalam segala bentuknya, baik secara individu/perorangan maupun secara perkongsian.

Pada dasarnya setiap usaha yang dilakukan itu diupayakan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dengan ketentuan jalan yang ditempuh halal dan mengandung kebaikan.

Al-Qur'an memberikan ketentuan adanya kerjasama di dalam mendukung kebaikan atau demi kemaslahatan umat seluruhnya.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : Hendaklah kamu saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan ketaqwaan. (QS. Al-Maidah ayat 2) (Depatemen Agama RI, 1986, 156).

Pemahaman terhadap ayat ini, bahwa ajaran Islam tidak hanya membenarkan, melainkan memberikan dukungan dan pengarahan agar kerjasama itu berjalan pada jalan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lurus dan diberkati oleh Allah. Keinginan Islam ini tercermin dalam firman Allah tersebut dalam surat Shad ayat 24 :

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ .

Artinya : Dan sesungguhnya kebanyakan daripada orang - orang yang bersarikat itu, sebagian mereka- berbuat dhalim kepada sebagian lainnya, kecu ali orang-orang yang beriman dan beramal sha leh, tetapi amat sedikit mereka itu. QS. Shad ayat 24 (Departemen Agama RI, 1986, 735).

Kerjasama atau perserikatan, dalam Fiqh Islam dikenal dengan istilah "Asy-Syirkah". Pada dasarnya dalam kitab-kitab fiqh, para Ulama telah mengklasifika sikan bentuk kerjasama/syirkah ini kepada empat macam- yaitu :

1. Syirkatul 'Inan
2. Syirkatul Mufawwadlah
3. Syirkatul Abdan
4. Syirkatul Wujuh

Pengertian masing-masingnya dapat diperinci se- bagai berikut :

1. Syirkah 'Inan

Yaitu perkongsian dua orang atau lebih atau satu modal untuk dikembangkan atau diperdagangkan, se- dang laba keuntungannya dibagi antara pemilik saham

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kadar modalnya, dan setiap anggota syirkah harus menanggung resiko atas kerugian yang menimpa syirkah. (Ali Fikri, 1357, 210).

Dalam syirkah 'Inan ini tidak disyaratkan adanya persamaan nilai saham, wewenang dan keuntungan. Seorang anggota persero boleh saja menyerahkan sahamnya lebih besar dari yang lain.

2. Syirkah Mufawwadlah

Yaitu akad perkongsian usaha dua orang atau lebih, dengan ketentuan harus ada kesamaan di dalam modal/saham. (Ali Fikri, 1357, 210).

Terhadap syirkatul Mufawwadlah terdapat syarat syarat yang berlaku, sebagaimana dikemukakan oleh Dr. H. Hamzah Ya'kub, sebagai berikut :

1. Nilai saham dari masing-masing persero harus sama.
2. Persamaan wewenanang dalam perbelanjaan.
3. Persamaan agama (sesama Muslim)
4. Setiap persero harus dapat menjadi penjamin bagi anggota Syirkah yang lain. (Drs. H. Hamzah Ya'kub, 1984, 261).

Untuk membedakan antara Syirkah 'Inan dan Syirkah Mufawwadlah adalah bahwa Syirkah 'Inan hanya menitikberatkan pada uangnya saja yang diperhatikan, tanpa mesti sama dalam jumlah sahamnya. Sedangkan Syirkah Mufawwadlah harus sama dalam jumlah sahamnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari para persero.

3. Syirkah Abdan

Syirkah Abdan ini bisa juga disebut dengan Syirkah 'amal, karena yang dijadikan modal adalah tenaga dan keahlian masing-masing anggota.

Yang dimaksud dengan Syirkah Abdan ialah apabila dua orang atau lebih bersekutu dalam suatu u usaha dengan tenaga masing-masing. (Dr. H. Hamzah Ya' kub, 1984, 263).

4. Syirkah Wujuh

Yaitu perkongsian dagang tanpa modal harta, melainkan semata-mata bermodalkan kewibawaan dan kepercayaan. Mereka dapat melakukan pembelian untuk dijual lagi dan pembelian itu dengan tidak kontan, hanya mengandalkan kepada kepercayaan dan kewibawaan semata.

Dari keempat Syirkah yang dikemukakan oleh Fiqh Islam diatas, Imam Mujtahidin berbeda-beda dalam menilainya, yaitu :

1. Syafi'iyah : Membolehkan Syirkah 'Inan saja.
2. Malikiyah : Membolehkan Syirkah 'Inan, Abdan dan Mufawwadlah.
3. Hanafiyah dan Hanabilah : Membenarkan keempatnya.

Pada paparan dimuka telah dikemukakan tentang macam-macam syirkah yaitu perkongsian yang terjadi an-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tara dua orang atau lebih yang mengadakan akad perjanji an dalam hal modal, keahlian dan kepercayaan.

Fiqih Islam juga membahas secara khusus tentang cara kerja sama dalam mengolah lahan pertanian dan perdagangan, yang berkaitan dengan modal dan tenaga antara pemilik tanah dengan pengelola atau antara pemilik modal (harta) dengan pihak yang mempunyai keahlian mengem bangkan/ memperdagangkannya.

Dalam Fiqih Muamalah, kerjasama di bidang pengelolaan tanah dikenal dengan istilah "muzara'ah" dan "mu saqoh". Sedang kerja sama di bidang perdagangan dikenal dengan istilah "mudlarabah" atau "qirad". Masing-masing istilah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Muzara'ah

  Menurut bahasa muzara'ah berarti transaksi pengolahan bumi dengan (upah) sebagian hasil yang keluar dari pa danya. Maksudnya adalah pemberian hasil untuk orang yang mengolah/ menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga dan lain-lain, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. (Sayyid Sabiq, 1983, 191).

Ulama Fiqih membedakan antara benih yang disedia kan orang oleh pemilik tanah atau pekerja : jika

- jika benihnya dari pemilik tanah, kerjasama tersebut dinamakan 'muzara'ah.
- jika benihnya dari pekerja, kerjasama tersebut di-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namakan mukhabarah

- Musaqoh

Menurut bahasa, musaqoh berarti pekerjaan siram menyiram. Adapun pengertian menurut syara' berarti penyerahan pohon kepada orang yang menyiraminya dan menjanjikannya bila sampai buah pohon itu masak, dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu. (Sayyid Sabiq, 1983, 288)

- Mudlarabah

Mudlarabah berasal dari kata adl-dlarbu, yang berarti "asfaru", artinya berjalan/bepergian mencari rizqi (Al-Marbawie, tt, 350). Di sebut demikian sebab pada umumnya, berdagang mengharuskan adanya suatu perjalanan.

Adapun pengertian mudlarabah menurut syara' adalah ikatan antara dua pihak, di mana salah astu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan laba di bagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Mudlarabah di sebut juga qiradl yang berasal dari al-qardlu, artinya potongan. Maksudnya, pemilik modal memotong sebagian hartanya agar diperdagangkan oleh orang yang bekerjasama dengannya, dengan suatu perjanjian masing-masing pihak akan memperoleh bagian dari keuntungan sesuai dengan kesepakatannya. (Sayyid - Sabiq, 1983, 212)

2.Hukum Bagi Hasil

Pada dasarnya Allah Swt. memberikan keleluasaan ke

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ummatnya untuk berusaha mencari keuntungan duniawi asal dengan cara yang halal. Inilah hukum asal dari masalah mu'amalah, yakni "mubah". Hal ini didasarkan pada kaidah Ushul Fiqh yang menyatakan :

الأَصْلُ فِي الأَشْيَاءِ الإِبَاحَةُ

(Abdul Wahab Khallaf, 1985 : 137).

"Asal sesuatu itu adalah mubah".

Salah satu praktek mu'amalah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya ialah melakukan aqad mudlarabah dengan Siti Khatijah sebelum jadi isterinya. Akad ini berlangsung sebelum kerasulan beliau yang kemudian dilanjutnya dan dibenarkan pada masa kerasulannya serta berlaku sampai sekarang.

Terhadap praktek aqad Muzara'ah, Qirad dan Musaqah, Rasulullah juga membenarkannya, bahkan beliau pernah melaksanakannya, demikian pula para sahabat . Dalam sebuah hadits diterangkan :

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ أَنَّ النَّبِيَّ ص م عَامِلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

(Al-Asqolani, 1959 : 410)

"Ibnu Umar berkata : bahwa Nabi Saw. menyerahkan sawah ladang dan tegal kepada penduduk Khaibar agar dipeliharaa oleh mereka dengan perjanjian, mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik berupa kurma atau tanaman lainnya".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyariatkannya bagi hasil dalam sistem mu'amalah, banyak memberikan manfa'at bagi seseorang yang memiliki tanah namun tidak mempunyai keahlian atau kesempatan untuk mengolahnya, demikian pula bermanfaat bagi seseorang yang memiliki keahlian dan kesempatan untuk mengolah tanah pertanian, namun tidak memiliki tanah yang akan digarap. Sehingga akan merupakan hubungan yang harmonis bila keduanya mengadakan transaksi bagi hasil.

3. Syarat-syarat Sah Perjanjian Bagi Hasil

Sebagaimana transaksi-transaksi hukum pada umumnya, transaksi juga mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi, agar transaksi tersebut dianggap syah menurut syara'. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembagian atau bagi hasil harus disebutkan pada waktu akad
b. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang saling mengikatkan. diri dalam transaksi bagi hasil
c. Keduan belah pihak harus menerima pembagian hasil dari jenis yang sama.
d. Pada saat pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya.
e. Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak, harus ada jumlahnya, baik seperempat, sepertiga,separuh dan lain-lain, sesuai kesepakatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan bagi salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati sebelumnya. (Ali Fikri, 1938 : 146).

Syarat-syarat yang dikemukakan oleh Ali Fikri tersebut merupakan syarat-syarat bagi hasil dalam Muzaraah.

Mengenahi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi bagi hasil, adalah faktor kemampuan melakukan hubungan hukum, dalam arti akil (berakal, tidak gila) dan mampu menggunakan akal sehatnya untuk membedakan yang benar dan yang salah.

Berkaitan dengan tanah yang akan digarap, Imam Abu Hanifah Mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tanah tersebut dapat ditanami pada saat terjadi akad.
2. Tanah tersebut diketahui dengan jelas letak dan luasnya.
3. Tanah tersebut dapat diserahkan dan dapat ditanami. (Ali Fikri, 1938 : 147).

Pada dasarnya pembagian hasil dalam sistem yang lain (selain Muzara'ah), juga memiliki kesamaan dengan syarat sah yang telah diuraikan diatas. Sebagai contoh : Imam Malik menjelaskan dalam kitabnya mengenahi syarat-syarat sistem Qirad, yaitu :

1. Keuntungan diberikan kepada pihak-pihak yang melakukan akan Qirad.
2. Pembagian hasil harus ditentukan terlebih dulu jumlah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagian masing-masing, sepertiga, seperempat, dan sebagainya. (Imam Malik, 1901 : 690).

B. Jual Beli Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli termasuk salah satu komponen dari sistem muamalah dalam Islam, yang mempunyai kedudukan hukum tersendiri disamping sistem muamalah yang lainnya. Sistem muamalah dengan jual beli ini dipandang memiliki manfaat yang sangat besar dalam lalu lintas perekonomian masyarakat Muslim, yakni terbentuknya masyarakat yang sejahtera serta berkeadilan sosial.

Pengertian jual beli, dapat difahami dari dua sisi :

a. Menurut Bahasa

Ali Fikri memberikan pengertian jual beli sebagai berikut : مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

(Ali Fikri, 1938 : 8).

"Menukar sesuatu dengan suatu yang lain".

Kata " البيع " (menjual) sering diartikan sama dengan pengertian kata " الشراء " (membeli). Dua kata ini masing-masing mempunyai dua makna yang satu dengan yang lainnya saling bertolak belakang. Kata " الشراء " dengan makna membeli dapat kita temukan dalam Al-Qur'an Surat 9:111 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ
يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا

Artinya : Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman terhadap diri dan harta mereka dengan memberikan syurga kepada mereka. Mereka berperang dijalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Itulah janji yang benar dari Allah. (Departemen Agama RI, 1986 : 299).

b. Menurut Syara'

Abul A'la Al-Maududi mengemukakan pendapatnya mengenahi pengertian jual beli menurut syara' sebagai berikut : "Seorang penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah mendapat persetujuan antara keduanya tenttang harga lalu barang itu diterima oleh pembeli dari penjual, dan pembeli menyerahkan harga sebagai imbalan. (Abul A'la Al-Maududi, 1970 :94).

Untuk melengkapi pengertian dimaksud, dalam hal ini Imam Ash-Shon'ani, memberi pengertian sebagai berikut :

تملك مال بما بالتراض

Artinya : Memiliki sesuatu benda dari orang lain dengan imbalan harga dengan ketentuan suka sama suka (Imam Muhammad Ash-Shon'ani, tt :3)

Dari dua pengertian menurut syara' sebagaimana-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dikemukakan oleh ahli Fiqh diatas, untuk selanjutnya dapat diambil beberapa asumsi, bahwa dalam pelaksanaan jual beli antara pihak pembeli dengan penjual mempunyai keharusan-keharusan yang mesti dipenuhi, yaitu :

1. Pihak pertama sebagai pihak penjual mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang pihaknya kepada pihak kedua (pembeli) sebagai pengganti dari harga atau uang yang diterimanya.
2. Pihak kedua sebagai pihak pembeli berkewajiban untuk menyerahkan uangnya sebanyak jumlah yang telah menjadi kesepakatan sebelumnya dengan pihak penjual.
3. Antara pihak penjual dengan pihak pembeli, keduanya wajib menjalankan/melaksanakan prinsip suka sama suka atau yang dikenal dengan istilah " عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ "

Dalam hukum Islam, terdapat ketentuan-ketentuan yang mendasar tentang pelaksanaan jual beli yang dibenarkan atau dihalalkan oleh Allah Swt. Ketentuan dimaksud sebagaimana yang dijelaskan dalam firman-Nya, yaitu surat An-Nisa' ayat 29 :

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya : Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu (Departemen Agama, 1986 :122).

Dari pengertian tersebut difahami, bahwa jual beli yang diinginkan dalam Islam adalah untuk tujuan terwujud-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya keuntungan bersama bagi seluruh masyarakat atau demi kemaslahatan ummat secara keseluruhan.

Rasulullah Saw. bersabda tentang pentingnya melaksanakan jual beli secara benar :

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلعم سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ

(Al-'Asqolani, 1959 :209).

Artinya : Rifa'ah bin Rofi' menyatakan, bahwa Rasulullah Saw. pernah ditanya oleh seorang shabat : Apakah usaha yang paling baik wahai Rasulullah ? Rasulullah menjawab, "Usaha seseorang dengan tangannya sendiri serta jual beli yang dilakukan secara jujur".

2. Hukum Jual Beli

Dalam hukum Islam terdapat dua prinsip ajaran, yaitu ibadah dan muamalah (dalam arti ibadah umum). Ibadah dalam pengertian khusus memiliki sifat yang statis atau tetap adanya, sedang ibadah dalam arti umum (mu'amalah) memiliki sifat yang dinamis yakni bersifat kondisional, selama tidak bertentangan dengan prinsip dasar hukum Islam.

Jual beli termasuk salah satu komponen muamalah . Islam telah membentangkan nilai-nilai harta, cara memperoleh dan memeliharanya.

Dasar hukum adanya syari'at jual beli tercermin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam firman Allah Surat Al-Baqarah ayat : 275 :

". . . . . وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا . . . . . ."

Artinya : ".... Allah telah menghalalkan jual beli dan menghalalkan riba...." (Departemen Agama RI, 1986 :69).

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 29 :

" . . . . يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ . . . . "

Artinya : "Wahai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil". (Departemen Agama RI, 1986 :122).

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

. . . وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ "

Artinya : "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi (diantara kamu)". (Departemen Agama RI, 1986, 70).

Dengan demikian di dalam syari'at Islam telah ada ketentuan-ketentuan pokok tentang jual beli, dimana tata caranya secara terperinci dirumuskan dalam kitab-kitab Fiqih hasil ijtihad para Mujtahidin .

Dengan disyari'atkannya jual beli, manusia banyak memperoleh kemudahan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya . Seorang petani dapat melakukan akad jual beli dengan cara menjual hasil-hasil taninya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di pihak lain ada yang bertindak sebagai pembayar sesuai dengan harga atau jasa yang telah diterimanya. Dari sini diketahui, bahwa tujuan pokok jual beli adalah saling menguntungkan bagi masing-masing pihak.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan jual beli menurut pandangan para Ahli Fiqh, antara lain sebagaimana yang dikemukakan oleh Dr. H. Hamzah Ya'kib, bahwa untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara' ada beberapa sebab :

1. Ihrazul Mabahat : memiliki benda yang boleh dimiliki ditempat yang boleh dimiliki, misalnya : ikan-ikan dilautan.
2. At-Tawalludu Maal Mamluk : Memperoleh benda karena beranak pinak, yakni binatang yang lahir dari induknya.
3. Uqud atau Akad : Perikatan yang diperoleh melalui transasksi jual beli. (Dr. H. Hamzah Ya'kub, 1984:71).

Itulah prinsip yang harus dipenuhi oleh pihak-pihk yang melakukan transasksi jual beli. Hukum jual beli ini dapat diketahui dengan memperhatikan hukum dasarnya, yaitu firman Allah :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu sekalian, (Departemen Agama RI, 1986:13).

Hukum dasar yang dapat diambil dari pemahaman terhadap ayat ini adalah jual beli itu halal atau mubah hukumnya.

Secara garis besar, hukum jual beli itu terangkum dalam empat macam hukum, yaitu :

1. Mubah, sebagai hukum dasar
2. Haram, jual beli yang dilarang menurut syara'
3. Wajib, jual beli yang menuntut untuk dilakukan oleh pihak yang melakukan transasksi.
4. Sunnat, jual beli untuk niat ibadah dan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan yang menjadi tanggungannya.

Hukum jual beli ditinjau dari segi sifatnya dibamenjadi dua macam :

1. Jual beli yang sah

Yang dimaksud dengan jual beli ini adalah jual beli yang tidak terdapat cacat, baik pada rukun-rukunnya maupun pada syarat-syaratnya. Dengan demikian jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syaratnya, dianggap tidak sah.

Dalam ketentuan rukun dan syarat jual beli terdapat patokan pokok yang menjadi kunci sah tidaknya suatu perikatan, yakni sighat (ijab qabul) yang dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aqid atau pihak-pihak yang melakukan akad jual beli.

Dalam nubungan ini, maka macam pernyataan akad dan serah terima harus dilahirkan dengan jiwa yang ikhlas, saling merelakan dalam melakukan transaksi. Prinsip saling merelakan ini dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 29, sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Dan dijelaskan dalam sebuah hadits Nabi yang berbunyi : إنما البيع عن تراض.
(Sayyid Sabiq, 1983:142).

Artinya : Hanya sanya jual beli itu saling merelakan/suka sama suka. (HR. Ibnu Hibban)

2. Jual beli yang tidak sah

Maksud jual beli disini adalah segala jual beli yang tidak disyari'atkan oleg agama, tidak memenuhi ketentuan rukun dan syaratnya.

Jual beli yang termasuk jenis ini, antara lain jual beli yang belum jelas obyek/barangnya, dilakukan oleh orang gila, bukan kehendak sendiri (dipaksa), dan lain-lain.

Dalam sebuah hadits dijelaskan ; tentang salah satu contoh jual beli semacam ini :

عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
(رواه مسلم وغيره)

(Imam An-Nawawi, 1924:156).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Dari Abu Hurairah, berkata : Bahwa Nabi Saw. telah melakukan jual beli barang yang mengandung tipu daya.

Diantara yang menyebabkan suatu jual beli dilarang dalam Islam, adalah :

1. Menyulitkan penjual, pembeli atau orang lain; misalnya seseorang membeli/memborong suatu barang dengan maksud tidak untuk dipakai sendiri, melainkan agar orang lain merasa kesulitan memperoleh barang tersebut atau menjual suatu barang yang sudah dibeli oleh orang lain, sebagaimana hadits Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م لَا يَبِيْعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

(Imam An-Nawawi, 1924:160).

Artinya : Dari Abu Hurairah, telah bersabda Rasulullh Saw. janganlah seseorang diantara kamu menjual sesuatu barang yang telah dibeli oleh saudaramu.

2. Menyempitkan gerakan pasar

Ketentuan larangan ini dijelaskan dalan hadits :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ص.م . لَا تَتَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ .

(Al-'Asqolani, 1959:275).

Artinya : Dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw. bersabda : Janganlah kamu menemui orang yang berkendaraan itu (orang yang membawa bahan - bahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang penting ke pasar).

3. Merusak ketentraman umum

Jual beli yang dapat merusak ketentraman umum dadiperinci sebagai berikut :

a. Menjual alat-alat untuk berbuat dosa dan perbuatan-ma'shiyat, sebagai contoh : menjual pisau/ senjata kepada mereka yang mempunyai musuh dan kemungkinann besar alat tersebut akan digunakan untuk perbuatan makar, dan lain-lain.

b. Menjual makanan atau minuman yang dilarang oleh agama misalnya : Bir, Wisky dan minuman lain yang memabukkan dan lain-lain.

3. Rukun Jual Beli dan Syarat-syaratnya

Secara garis besar, rukun jual beli adalah sebagai berikut :

a. Adanya aqid, yakni mereka yang melakukan akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang melakukan transasksi jual belinadalah :

1). Berakal (sehat akalnya)

2). Tamyis (dapat membedakan yang baik dan yang buruk/ dapat menggunakan akal sehatnya).

Jadi Aqid, baik pihak penjual maupun pihak pembeli di syaratkan sehat akalnya dalam arti tidak sakit ingatan dan dapat membedakan yang baik dengan yang buruk. Dalam hal ini, akad yang dilakukan oleh orang mabuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dinyatakan tidak sah.

3) Mukhtar :

Maksudnya bebas melakukan transaksi jual-beli lepas dari paksaan dan tekanan dari pihak - pihak tertentu.

b. Adanya akad atau sighat

Yaitu ijab qabul antara dua pihak yang mengadakan transaksi. Sighat merupakan manefestasi dari kehendak kedua pihak yang mengadakan transaksi, yang memberikan kepastian adanya kerelaan dan keikhlasan diantara keduanya (penjual dan pembeli). Ali Fikri menyatakan tentang ketentuan syarat sighat, sebagai berikut :

الصِّيغَةُ فِي الْبَيْعِ هِيَ كُلُّ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاءِ الْجَانِبَيْنِ الْبَيْعِ وَالْمُشْتَرِي
وَهِيَ أَمْرَانِ الْأَوَّلُ : الْقَوْلُ وَمَا يَقُومُ مَقَامَهُ مِنْ رَسُولٍ أَوْ كِتَابٍ .
الثَّانِي : الْمُعَاطَاةُ وَهِيَ الْأَخْذُ وَالْإِعْطَاءُ بِدُونِ كَلَامٍ .

(Ali Fikri, tt, 29).

"Sighat dalam jual beli adalah suatu pernyataan yang menunjukkan atas kerelaan kedua belah pihak dari penjual dan pembeli. Dalam hal ini dapat di tempuh dengan dua cara. Pertama : dengan perkataan dan hal-hal yang biasanya melambangkan atau mewakilinya, yakni berupa utusan atau tulisan. Kedua : Dengan perbuatan, yaitu memberi dan mengambil tanpa berbicara".

Dalam sighat terdapat dua kata yaitu ijab dan qabul. Pengertian keduanya dapat dijelaskan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut :

Ijab adalah :

أَوَّلُ بَيَانٍ يَصْدُرُ مِنْ أَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ مُعَبِّرًا عَنْ جَزْمِ إِرَادَتِهِ فِي إِنْشَاءِ الْعَقْدِ أَيًّا كَانَ هُوَ النَّادِي مِنْهُمَا

"Permulaan penjelasan yang terbit dari salah seorang yang berakal untuk menggambarkan iradahnya dalam mengadakan akad dari siapa yang memulai". (Hasbi Ash-Shiddiqy, 1974:33).

Qabul adalah

مَا يَصْدُرُ مِنَ الطَّرَفِ الْآخَرِ بَعْدَ الْإِيجَابِ مُعَبِّرًا عَنْ مُوَافَقَتِهِ عَلَيْهِ

"Yang terbit dari tepi atau p(pihak) yang lain sesudah adanya ijab buat menerangkan persetujuannya" (Hasbi Ash-Shiddiqiy, 1974:33).

c. Adanya barang yang dapat diperjual belikan

Barang atau obyek perikatan yang diperjual belikan, harus memenuhi syarat-sysrat tertentu, yakni :

- Harus suci
- Dapat diambil manfaatnya
- Milik sendiri
- Dapat diserahkan
- Sudah diketahui adanya
- Dapat diterima. (Sayyid Sabiq, 1983:129)

1. Barangnya Harus Suci

Pemahaman sebaliknya dari barang yang suci adalah, bahwa jual beli barang yang najis atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang-barang yang tidak memungkinkan kesuciannya baik terhadap bendanya atau dzatnya, seperti khamer, bangkai, babi dan lain-lain adalah dianggap tidak sah. Rasulullah saw. bersabda :

. . . . قاتل الله اليهود أن الله لما حرم عليهم
شحومها حملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه

(Ibnu Majah, hal. 732)

"Dari Jabir bin Abdillah, ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, ...Allah melaknat cara orang Yahudi, karena sesungguhnya Allah telah mengharamkan lemak (bangkai) babi kepada mereka, namun mereka menghancurkannya (mengolahnya menjadi bahan lain) dan menjual belikannya serta memakan hasilnya".

Hadits tersebut jelas mengharamkan jual beli barang yang najis baik dzatnya maupun keadaannya, misalnya jual-beli patung yang jelas-jelas bertujuan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Aqidah Islamiyah. Hal ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Muhammad Tholib :

"Tentang haramnya patung menurut suatu pendapat, karena barang itu tidak bermanfaat, maka jika di pecah belah dan pecahannya itu bermanfaat, boleh diperjual-belikan, akan tetapi akan lebih utama adalah pendapat yang mengharamkannya, karena pada dasarnya jual-beli patung itu haram hukumnya".(M. Tholib, 1977:12)

2. Dapat diambil manfaatnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam berjual beli menjadi keharusan, bahwa barang yang menjadi obyek perikatan itu adalah barang yang bermanfaat. Dengan demikian barang yang tidak bermanfaat diperjual-belikan tidaklah dianggap sah. Hal ini pasa satu sisi tidak dianggap sebagai suatu pemborosan.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Isro' ayat 27 :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Sesungguhnya Pemboros itu adalah saudara-saudara syetan dan syetan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. (Depatemen Agama RI, 1986:428).

3. Milik Sendiri

Akad jual beli yang berlangsung, harus sepengetahuan dan seizin si pemilik barang. Akad yang berada di luar izin si pemiliknya disebut akad "fudluli". Sayyid Sabiq menjelaskan maksud akad fudluli, yaitu : "Jual beli yang di akad kepada orang lain tanpa seizin pemiliknya". (Sayyid Sabiq, tt:60).

4. Dapat diserahkan

Dalam ketentuan hukum Islam, bahwa mereka yang menyerahkan barang/obyek jual beli adalah orang-orang yang berakal sehat, sedang barang yang diserahkan itu jelas adanya, dapat dilihat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dimiliki, sehingga tidak sah menjual ikan di laut, burung di udara, kijang di hutan dan lain - lain. Hadits Rasulullah menyatakan :

لَا تَشْتَرُوا السَّمَكَ فِي الْمَاءِ فَإِنَّهُ غَرَرٌ

(Ahmad bin Hajar Al-Asqolani, 1959:260)

Artinya : Jangan kau beli ikan yang ada di air, karena aia adalah sesuatu yang gelap.

4. Sudah diketahui adanya

Kedua belah pihak yang mengadakan akad harus mengetahui keberadaan barang yang dijadikan obyek jual beli mereka, sekaligus harga yang telah menjadi kesepakatan bersama. Jika salah satu diantara mereka tidak mengetahui tentang barang tersebut maka jual beli yang demikian tidak sah, karena terdapat kemungkinan di dalamnya unsur penipuan (gharar).

5. Barangnya dapat diterima

Para Fuqaha' sepakat, bahwa tidak ada sengketa antara penjual dan pembeli tentang barang yang dijadikan obyek jual beli. Dalam hal ini sebagian Fuqaha' melarang penyerahan harga dengan kontan sedang barangnya belum diserahkan. Sebagaimana di jelaskan dalam Bidayatul Mujtahid :

"Jumhur Fuqaha' melarang jual beli tersebut karena kemasukan hutang dengan hutang dan tidak adanya penyerahan". (Ibnu Rusydi, 1969:66).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga rukun jual beli sebagaimana dijelaskan diatas, yaitu Aqid (orang yang berakad), sighat (ijab qabul) dan ma'qud alaih (obyek perikatan/barang) sudah menjadi keumuman pendapat para imam Mujtahid, kecuali Ulama Hanafiyah yang berpendapat bahwa : "Rukun jual beli/perikatan hanya satu yakni sighat (ijab qabul), dimana ijab dan qabul itu sendiri menunjukkan pada pertukaran harta milik antara penjual dan pembeli dengan kata-kata atau perbuatan. Dan sebagian lagi dari Ulama Hanafiyah yang lain mengatakan, bahwa rukun jual beli ada 2 (dua) yakni ijab dan qabul dan serah terima". Abdurrahman Al-Jaziri , 1979:155).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id